



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 614 / II.11 / HK / 2008

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA ANGGOTAAN TAHUN 2004-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 130/113/1.01/TB/2008 tanggal 14 Juli 2008 perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
2. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/318/DPRD-TB/2008 tanggal 23 Juni 2008 perihal Mohon Peresmian Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Tulang Bawang;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 270/43/KPU-TB/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Tulang Bawang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hasil Pemilu Tahun 2004.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01/D/SKEP/AH-06/1428 tanggal 5 November 2007, Sdr. Hi. SEMIN, A.Ma. ditarik dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tulang Bawang, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu;
- c. bawa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Saudara NAFIAN FAIZ dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan

Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 27/09/BA-PLENO/KPU-TB/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu

Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Hasil Pemilu Tahun 2004;

4. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 48/POKJA/XI/2008 tanggal 7 November 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :

..... **Hi. SEMIN, A.Ma**
.....

Dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan Tahun 2004-2009 dari Partai Keadilan Sejahtera sejak saat penggantian mengucapkan Sumpah/Janji, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara :

..... **NAFIAN FAIZ**
.....

Sebagai pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Keadilan Sejahtera sisa masa jabatan tahun 2008-2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 November 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Tulang Bawang Di Menggala;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
8. Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
9. Ketua DPD PKS Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
10. Sdr. Hi. SEMIN, A.Ma. di Menggala;
11. Sdr. NAFIAN FAIZ di Menggala;